



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN
Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN.Bik

Pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 pada persidangan terbuka dari Pengadilan Negeri di Biak yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana, telah datang menghadap :

PT. Bank Pembangunan Daerah Papua berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 5-7 Jayapura dan Kantor Cabang Biak di Jalan Ahmad Yani No. 1 Biak, dalam hal ini diwakili oleh Sopphie M Paraibabo, S.H.,M.H.M., Jenny S Fatem, ST.,M.H., Marsella W Wabiser masing-masing selaku PENERIMA KUASA berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 06/109/BIK/2022 tanggal 16 Maret 2022 dan Surat Tugas Nomor : 078/HUK.Lgi/2022 tanggal 21 Maret 2022;

Sebagai PENGUGAT yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK I;

dan

TONI EFERTH WADER, beralamat di Kampung Maryendi RT/RW 004/002 Kelurahan Maryendi Kecamatan Samofa Biak;

Sebagai TERGUGAT yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK II;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pihak I datang menghadap kuasanya sedangkan Pihak II datang menghadap sendiri tanpa Kuasa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memulai acara pemeriksaan perkara dipersidangan, berdasarkan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, telah melakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkar;

Menimbang, bahwa setelah diusahakan perdamaian oleh Hakim, maka kedua belah pihak menyatakan untuk menyelesaikan masalah dalam perkara ini dengan cara damai;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan sepakat untuk mengakhiri dan melakukan perdamaian terhadap Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Bik dan untuk itu telah mencapai kesepakatan

Akta Perdamaian Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN.Bik
Halaman 1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama pada tanggal 19 April 2022, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

1. Bahwa **Pihak I** dengan **Pihak II** memiliki hubungan hukum hutang piutang (kredit) yaitu Kredit Konsumtif;
2. Bahwa **Pihak II** mengakui menerima uang Pinjaman Kredit dari **Pihak I** sebesar Rp. 224.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah) sebagai pokok pinjaman yang harus dikembalikan kepada **Pihak I** berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 040/PKP/III/2018 Tanggal 07 Maret 2018;
3. Bahwa **Pihak II** mengakui untuk menjamin pinjamannya dan telah menyerahkan Jaminan kepada PENGUGAT berupa Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : SK.821.1-95 Tanggal 30 April 2008;
4. Bahwa **Pihak II** telah menunggak pembayaran setoran dengan kualitas kredit Macet dan **Pihak II** dalam proses pelaksanaan kredit tersebut **Pihak II** tidak melaksanakan atau tidak memenuhi kewajibannya melakukan angsuran kredit dan telah wanprestasi sampai dengan gugatan sederhana ini diajukan.
5. Bahwa akibat perbuatan **Pihak II** tersebut, **Pihak I** mengalami kerugian sampai dengan tanggal 19 April 2021 sebesar Rp104.592.446,00 (seratus empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tunggakan Pokok	:	Rp.	56,000,000.00
Tunggakan Bunga	:	Rp.	42,933,350.00
Tunggakan Denda	:	Rp.	5,645,468.00
Total	:	Rp.	104.592.446,00

(Terbilang : seratus empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus empat puluh enam rupiah).

6. Bahwa atas kelalaian **Pihak II**, maka **Pihak I** telah secara patut dan tertulis memberikan Surat Peringatan kepada **Pihak II** untuk memberitahukan/mengingatkan agar segera memenuhi kewajiban

Akta Perdamaian Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN.Bik
Halaman 2 dari 5



membayar angsuran kredit dan telah dibuktikan dalam bukti tertulis yaitu
Bukti P-5, P-6, P-7 antara lain:

- a. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Pembantu Dafuar Nomor 06/047/KCP-DRF/2021 tanggal 18 Februari 2021 Perihal Surat peringatan I (Pertama)
- b. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang Pembantu Dafuar Nomor : 06/392/KCP-DRF/2021 tanggal 03 Maret 2021 Perihal Surat peringatan II (Kedua)
- c. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Papua Kantor Cabang pembantu Dafuar Nomor : 06/088/KCP-DFR/2021 tanggal 17 Maret 2021 Perihal Surat peringatan III (ketiga)

Pasal 2

1. Bahwa **Pihak II** mengakui telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian kredit sebagaimana tersebut dalam pasal 1 (satu) ayat 2 (dua);
2. Bahwa **Pihak I** dan **Pihak II** sepakat untuk tidak melanjutkan perkara ini dan memilih menyelesaikan secara damai;
3. Bahwa **Pihak II** bersedia mengangsur kredit kepada **Pihak I** dan dibayar secara angsuran sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya terhitung mulai Bulan Mei 2022;
4. Bahwa **Pihak II** bersedia melunasi seluruh hutangnya kepada **Pihak I** dengan dibayar LUNAS sampai dengan 31 Desember 2023 (pelunasan disesuaikan dengan total pelunasan dari penggugat);

Pasal 3

Bahwa apabila **Pihak II** telah melunasi pinjaman kreditnya kepada **Pihak I**, maka **Pihak I** akan menyerahkan Surat Keputusan Bupati Biak Numfor Nomor : SK.821.1-95 Tanggal 30 April 2008 kepada **Pihak II**;

Pasal 4

Bahwa apabila **Pihak II** melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap kesepakatan ini, maka **Pihak II** harus menyerahkan jaminan tambahan yaitu segala barang milik **Pihak II** yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru akan ada di kemudian hari secara sukarela kepada **Pihak I** untuk dilakukan penjualan dibawah tangan dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi pinjaman **Pihak II**;

Akta Perdamaian Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN.Bik
Halaman 3 dari 5



Pasal 5

Bahwa, benar kesepakatan perdamaian ini dibuat dengan sukarela oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Pasal 6

Bahwa, benar dibuat perjanjian perdamaian ini rangkap 3 (tiga) masing-masing asli dan bermaterai semua dan biaya materai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ditanggung oleh **Pihak I**;

Pasal 7

Bahwa, benar kedua belah pihak sepakat mengenai ongkos perkara dalam perkara Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN.Bik sebesar Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah) ditanggung oleh Pihak I;

Pasal 8

Bahwa, benar Kedua belah Pihak sepakat untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dengan Akta Perdamaian dihadapan sidang Pengadilan Negeri Biak;

Menimbang, bahwa setelah surat perjanjian perdamaian itu dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi surat perjanjian perdamaian itu;

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN.Bik

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Akta Perdamaian Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN.Bik
Halaman 4 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum PIHAK I dan PIHAK II untuk menepati surat perjanjian perdamaian yang telah disepakati itu;
2. Menghukum PIHAK I untuk membayar ongkos perkara yang hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, oleh Christian Isal Sanggalangi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Biak, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim pertebut dengan dibantu oleh Linda A.B. Lewerissa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri oleh PIHAK I dan PIHAK II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Linda A.B. Lewerissa, S.H.

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

Perincian biaya perkara :

▪ Biaya Pendaftaran-----	Rp30.000,00
▪ Biaya Proses-----	Rp50.000,00
▪ Biaya Panggilan-----	Rp95.000,00
▪ PNPB Panggilan-----	Rp20.000,00
▪ Redaksi -----	Rp10.000,00
▪ Materai Putusan-----	Rp10.000.00

Jumlah Rp215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah)

Akta Perdamaian Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN.Bik
Halaman 5 dari 5